



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 18 - KEP. K TAHUN 2019**

TENTANG

**TIM PENGELOLA PENERBITAN BULETIN SAKHA DEMOKRASI BAWASLU
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang serta upaya pelaporan kepada masyarakat, perlu melakukan pemberitaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Magelang melalui Buletin Sakha Demokrasi;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi kegiatan penerbitan Buletin Sakha Demokrasi, perlu membentuk Tim Pengelola Penerbitan Buletin Sakha Demokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Tim Pengelola Penerbitan Buletin Sakha Demokrasi Bawaslu Kabupaten Magelang Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Penerbitan Buletin Sakha Demokrasi Bawaslu Kabupaten Magelang Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Penerbitan Buletin Sakha Demokrasi Bawaslu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- mencari berita dan pendapat dari masyarakat, lembaga swadaya, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan mitra kerja terkait;
 - menghimpun berbagai informasi dan kegiatan Bawaslu secara tertulis; dan
 - melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan penerbitan Buletin Sakha Demokrasi Bawaslu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Penerbitan Buletin Sakha Demokrasi Bawaslu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT : Kepada Anggota Tim Pengelola Penerbitan Buletin Sakha Demokrasi Bawaslu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 Agustus 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



MEHABIB SHALEH, S.S.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 18 - KEP. K TAHUN 2019
TENTANG
TIM PENGELOLA PENERBITAN BULETIN SAKHA DEMOKRASI
BAWASLU KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019

TIM PENGELOLA PENERBITAN BULETIN SAKHA DEMOKRASI BAWASLU KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2		3	5
1.	ANNI SYARIFAH, S.E. Mec.Dev.	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab	Apabila terjadi mutasi jabatan/staf maka penggantinya secara otomatis menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud.
2.	M HABIB SHALEH, S.S.	Ketua Bawaslu	Redaktur	
3.	ALFINA ELOK FAIQOH, S.H.	Staf Pelaksana Non PNS	Penyunting Editor	
4.	MARIS NAZUM S, S.Kom.	Staf Pelaksana Non PNS	Desain Grafis	
5.	FATACH YASIN, S.H.	Staf Pelaksana Non PNS	Sekretariat	
6.	RENDRA FIRMANSAH, S.H.	Staf Pelaksana Non PNS	Pembuat Artikel	
7.	SHANITA NURANI T, S.H.	Staf Pelaksana Non PNS	Pembuat Artikel	
8.	DANANG GATOT DWI JOYO, S.H.	Staf Pelaksana Non PNS	Pembuat Artikel	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



M HABIB SHALEH, S.S.